

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 39-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA	Revisi : 0



STANDAR PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA

SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

UNIVERSITAS AL AZHAR

Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan
Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>
email: univ.alazharmedan@yahoo.co.id

2017



UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 39-03/SM.SPM/UA/2018
STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
STANDAR PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA	Revisi : 0

STANDAR PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		30 Agustus 2018
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		30 Agustus 2018
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		30 Agustus 2018
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		30 Agustus 2018
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		30 Agustus 2018

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 39-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA	Revisi : 0

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar

1. Visi

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

2. Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami.

3. Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan sains dan teknologi
- c) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- e) Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami.

B. Rationale Standar Pemberian Sanksi Kepada Mahasiswa

Menjamin proses pemberian sanksi kepada mahasiswa bermasalah dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pemberian Sanksi Kepada Mahasiswa

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Wakil Dekan
- d. Tim Disiplin Tingkat Universitas
- e. Tim Disiplin Tingkat Fakultas
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen Penasehat Akademik (PA)

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 39-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA	Revisi : 0


Mahasiswa

D. Definisi Istilah

- a. Program kreativitas mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa berdasarkan kerja sama antara Universitas Al-Azhar dengan institusi/instansi lain.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik Universitas Al-Azhar yang dalam status melaksanakan tugas akhir / skripsi.
- c. Institusi atau instansi lain adalah organisasi atau lembaga diluar Universitas Al-Azhar.

E. Pernyataan Isi Standar Standar Pemberian Sanksi Kepada Mahasiswa

- a) Wakil Dekan memberitahukan kepada Dosen Penasehat Akademik (PA) untuk memberikan nasehat kepada mahasiswa yang terindikasi bermasalah.
- b) Dosen PA memberikan nasehat kepada mahasiswa yang terindikasi bermasalah secara lisan sekurang-kurangnya 3 kali.
- c) Dosen PA menyampaikan catatan penasehatan terhadap mahasiswa bermasalah kepada Dekan.
- d) Untuk sanksi disiplin ringan, sedang dan berat diproses melalui tahapan berikut:
- e) Dosen PA beserta Ketua Program Studi meminta Dekan untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar pasal dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ.
- f) Dekan meminta Wakil Dekan melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga/disangka melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa.
- g) Mahasiswa melakukan pembelaan diri terhadap pelanggaran Peraturan Disiplin Mahasiswa yang disangkakan kepadanya dihadapan Wakil Dekan.
- h) Wakil Dekan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Dekan.
- i) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dekan menjatuhkan sanksi disiplin ringan sebagaimana tertera dalam pasal yang ada dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ.
- j) Dosen PA beserta Ketua Program Studi meminta Dekan untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar pasal yang sama untuk kedua kalinya dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ.
- k) Dekan membentuk Tim Disiplin Tingkat Fakultas untuk melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga atau disangka melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa.
- l) Mahasiswa melakukan pembelaan diri terhadap pelanggaran Peraturan Disiplin Mahasiswa yang disangkakan kepadanya dihadapan Tim Disiplin Tingkat Fakultas.
- m) Ketua Tim Disiplin Tingkat Fakultas menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Dekan.
- n) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dekan menjatuhkan sanksi disiplin sedang sebagaimana tertera dalam pasal yang ada dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ.
- o) Dekan meminta Rektor untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar pasal yang sama untuk ketiga kalinya dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ.
- p) Rektor membentuk Tim Disiplin Tingkat Universitas untuk melakukan pemeriksaan terhadap mahasiswa yang diduga atau disangka melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa.

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 39-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR PEMBERIAN SANKSI KEPADA MAHASISWA	Revisi : 0

- q) Mahasiswa melakukan pembelaan diri terhadap pelanggaran Peraturan Disiplin Mahasiswa yang disangkakan kepadanya dihadapan Tim Disiplin Tingkat Universitas.
- r) Ketua Tim Disiplin Tingkat Universitas menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Rektor.
- s) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rektor menjatuhkan sanksi disiplin berat sebagaimana tertera dalam pasal yang ada dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa UNAZ

F. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan UTS dan UAS

- a. Melakukan Sosialisasi Melalui Website Dan FGD
- b. Memberikan Edukasi Kepada Fakultas Dan Prodi
- c. Mengadakan Rapat Persiapan UTS Dan UAS

G. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan UTS dan UAS

- a. Dokumen hasil UTS dan UAS mahasiswa dapat terlihat secara rapi dan terkendali
- b. Menghasilkan pelaksanaan yang kondusif sesuai dengan SN Dikti
- c. Terdapat kedisiplinan mahasiswa yang mengikuti peraturan setiap tahunnya

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
9. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
11. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.